



P U T U S A N
NOMOR 812/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **MOCH RAMLAN SALIM**, beralamat di Jl. Letjen. Suprpto, RT.003, RW.004, Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I ;**
2. **SUWARDI**, beralamat di Jl. Letjen MT. Haryono RT.003, RW.003, Desa Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II ;**
3. **ALIMUDIN**, beralamat di Dusun Kademangan, RT.002, RW.004, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III ;**
4. **KUSMARI**, beralamat di Dusun Kademangan, RT.001, RW.004, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV ;**
5. **ENY ASTUTIK**, beralamat di Dusun Slamet, RT.003, RW.004, Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V ;**
6. **UMI ZAENAB**, beralamat di Dusun Kademangan, RT.002, RW.004, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI ;**

Dalam hal ini Para Pembanding-I sampai dengan Pembanding VI di

Halaman 1 dari 34 Putusan Perkara Nomor 812/PDT/2019/PT SBY



tingkat pertama dan tingkat banding memberikan kuasa kepada **M.S. BUDI SANTOSO, S.H. dan MOH. HADIS, S.H.** Advokat dan Advokat Magang, beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 60 B Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Para Pembanding, semula Para Penggugat ;**

L a w a n :

1. **LILIS**, beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**
2. **ENDANG**, , beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**
3. **AGUS**, beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III ;**
4. **NURHAYATI**, beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV ;**
5. **HERMAWAN**, beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V ;**
6. **HERIYA**, beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI ;**
7. **MAISAROH**, beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII ;**



8. HERIYONO, beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII** ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Para Terbanding, semula Para Tergugat** ;

D A N :

SUKARTI, beralamat di Dusun Kademangan, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagai **Ikut Terbanding semula Ikut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Desember 2019 Nomor : 812/PEN.PDT/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 3 Desember 2019 Nomor 812/PEN.PDT/2019/PT SBY sebagai Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Krs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Nopember 2018 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Perkara Nomor 812/PDT/2019/PT SBY



1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SITI RAHMANI pada tanggal 10-09-2016 bertempat tinggal terakhir di Dusun Kademangan RT.002/RW.004, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo ;
2. Bahwa dalam perkawinannya SITI RAHMANI (almarhumah) dengan seorang laki-laki yang bernama MARTO MUHADDAN yang juga meninggal dunia pada tahun 1991 dikaruniai anak yaitu :
 - 2.1. NIAJA, yang telah meninggal dunia pada tahun 1940, tanpa dikaruniai anak ;
 - 2.2. MULJADI, yang meninggal dunia pada tahun 1950, tanpa dikaruniai anak;
 - 2.3. ASWARI, yang meninggal dunia pada tahun 1951, tanpa dikaruniai anak ;
 - 2.4. WASIAH, yang meninggal dunia pada tahun 2016, yang dalam perkawinannya dengan suaminya yang bernama JUPRI yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan dikaruniai seorang anak yang bernama M. Nur Roman yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 tanpa dikaruniai anak ;
 - 2.5. MOCH RAMLAN SALIM, (Penggugat I) ;
 - 2.6. SUWARDI, (Penggugat II) ;
 - 2.7. ALIMUDIN, (Penggugat III) ;
 - 2.8. KUSMARI, (Penggugat IV) ;
 - 2.9. ENY ASTUTIK, (Penggugat V) ;
 - 2.10. UMI ZAENAB, (Penggugat VI)
 - 2.11. SUKARTI, (Ikut Tergugat)

Dengan demikian Para Penggugat dengan Ikut Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah SITI RAHMANI yang berhak atas harta peninggalan almarhumah SITI RAHMANI ;

3. Bahwa almarhumah SITI RAHMANI disamping meninggalkan Para Penggugat dengan Ikut Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah atas harta



peninggalan SITI RAHMANI, ternyata almarhumah SITI RAHMANI juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah darat yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan, Desa Sentong diuraikan lebih lanjut dalam Buku Desa Sentong huruf "C" Nomor 314 Persil 6 Kelas Nasional 6 seluas 0,272 Da. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik SUKIMAN ;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik SUCIPTO ;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik NERAM, METRO, SAINI, SANA, ASDI, dan CAHYO ;

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

4. Bahwa, oleh karena Para Penggugat dan Ikut Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta Peninggalan almarhumah SITI RAHMANI dan tanah Obyek Sengketa adalah harta Peninggalan almarhumah SITI RAHMANI, maka Para Penggugat dan Ikut Tergugat berhak atas tanah Obyek Sengketa perkara ini; ;
5. Bahwa Para Tergugat masih ada hubungan kekerabatan dengan Para Penggugat dan Ikut Tergugat dikarenakan Para Tergugat adalah Keponakan dari almarhumah SITI RAHMANI;
6. Bahwa, sekitar Tahun 1986 Para Tergugat meminta ijin kepada almarhumah SITI RAHMANI yang adalah ibu Para Penggugat dan Ikut Tergugat untuk menghuni Obyek Sengketa, dan dengan pertimbangan Para Tergugat adalah keponakan dari almarhumah SITI RAHMANI (Ibu Para Penggugat dan Ikut Tergugat) yang menurut pengakuannya memerlukan rumah tempat tinggal, dan pada waktu itu tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, maka keinginan Para Tergugat untuk menumpang sementara waktu diijinkan oleh almarhumah SITI RAHMANI dengan catatan apabila sewaktu-waktu tanah Obyek Sengketa dibutuhkan oleh almarhumah SITI RAHMANI, maka Para Tergugat wajib



menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada almarhumah SITI RAHMANI atau ahli warisnya yang sah;

7. Bahwa, sejak tahun 1986 setelah mendapatkan ijin dari almarhumah SITI RAHMANI, Para Tergugat menguasai tanah obyek Sengketa baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri;
8. Bahwa, pada awal tahun 2018 karena Para Penggugat memerlukan tanah Obyek Sengketa, Para Penggugat menemui Para Tergugat dengan maksud agar Para Tergugat mengembalikan tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mau dengan alasan pada Tahun 1987 almarhumah SITI RAHMANI menandatangani perjanjian pembagian harta bersama atas Obyek Sengketa, perjanjian mana dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh almarhumah SITI RAHMANI;
9. Bahwa, terhadap perjanjian harta bersama yang ditandatangani oleh SITI RAHMANI yang dijadikan dasar Para Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, Para Penggugat sangat keberatan karena:
 - 9.1. Almarhumah SITI RAHMANI selama hidupnya adalah orang yang tidak cakap baca dan tulis, sehingga selama hidupnya almarhumah SITI RAHMANI hanya membubuhkan cap jempol pada semua surat yang dibuat untuk dan atas nama almarhumah SITI RAHMANI, sehingga tandatangan yang tertera pada perjanjian pembagian harta bersama tersebut diduga keras bukan ditandatangani oleh almarhumah SITI RAHMANI;
 - 9.2. Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dijadikan dasar Para Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, apabila benar dilakukan dengan sepengetahuan dan atas keinginan dari almarhumah SITI RAHMANI, quod non, maka seharusnya almarhumah SITI RAHMANI juga mendapatkan bagian dari tanah yang dimaksud dari Perjanjian Pembagian Harta Bersama, fakta



hukumnya almarhumah SITI RAHMANI tidak mendapatkan bagian apapun dari Pembagian Harta Bersama tersebut, dengan demikian surat perjanjian pembagian harta bersama tersebut dibuat oleh Para Tergugat atau pihak ketiga untuk kepentingan Para Tergugat dan bukan untuk kepentingan almarhumah SITI RAHMANI sebagai pemilik tanah yang sah;

- 9.3. Bahwa Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang menjadi dasar Para Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri dibuat dengan tidak mengindahkan serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan segala macam perpindahan hak atas tanah yang harus dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga dengan demikian Perjanjian Pembagian Harta Bersama tersebut cacat hukum dan patut apabila batal demi hukum;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai pada Posita 6, Posita 7, Posita 8, dan Posita 9 di atas telah terbukti sejak tahun 1987, yakni setahun setelah Para Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa, Para Tergugat telah berupaya untuk memiliki tanah Obyek Sengketa dengan cara-cara yang melawan hukum, sehingga setidaknya sejak tahun 1987 Para Tergugat baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama telah menguasai tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah;
11. Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah berupaya memiliki tanah Obyek Sengketa secara tidak sah dan dengan cara-cara yang melawan hukum, dan hal itu telah merugikan Para Penggugat yang apabila ditaksir kerugian Para Penggugat dan Ikut Tergugat telah dirugikan tidak kurang dari sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang patut dibebankan kepada Para Tergugat dan dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dan Ikut Tergugat dengan tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;



12. Bahwa, oleh karena Para Penggugat khawatir secara diam-diam Para Tergugat memindah tangankan tanah Obyek Sengketa kepada Pihak lain, maka adalah patut apabila Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) terhadap tanah Obyek Sengketa;
13. Bahwa, untuk dipatuhinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah layak apabila Para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;
14. Bahwa, oleh karena agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dipatuhinya putusan pengadilan, maka adalah layak apabila terhadap perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun verzet atau putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);
15. Bahwa, Ikut Tergugat telah diajak oleh Para Penggugat untuk mengurus hak nya sebagai ahli waris almarhumah SITI RAHMANI, tetapi tidak mau, maka dengan terpaksa posisinya sebagai pihak adalah sebagai Ikut Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang terurai di atas Para Penggugat melalui Para Kuasanya memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memanggil Para Pihak yang bersengketa ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan :

PRIMER :

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Para Penggugat dan Ikut Tergugat adalah ahli waris satu-satunya almarhumah SITI RAHMANI yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhumah SITI RAHMANI;



- III. Menyatakan tanah Obyek Sengketa yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Krejengan, Desa Sentong diuraikan lebih lanjut dalam Buku Desa Sentong huruf "C" Nomor 314 Persil 6 Kelas Nasional 6 seluas 0,272 Da. dengan batas-batas
- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik SUKIMAN ;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik SUCIPTO ;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik NERAM, METRO, SAINI, SANA, ASDI, dan CAHYO ;
- adalah harta peninggalan almarhumah SITI RAHMANI;
- IV. Menyatakan Para Penggugat dan Ikut Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah SITI RAHMANI yang berhak atas tanah Obyek Sengketa;
- V. Menyatakan Para Tergugat baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama telah menguasai tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah;
- VI. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau apabila ia berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah Obyek Sengketa;
- VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Kraksaan terhadap tanah Obyek Sengketa;
- VIII. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah Obyek Sengketa dari semua barang miliknya, yang setelah kosong dan baik diserahkan kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang (Polisi);
- IX. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus;



- X. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tunai dan sekaligus ;
- XI. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;
- XII. Menghukum Ikut Tergugat untuk tunduk dengan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- XIII. Menyatakan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik banding, kasasi, maupun Verzet atau putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan lain berdasarkan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding/Penggugat tersebut melalui Kuasanya **para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, dan VIII /Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VIII** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009 secara lengkap sebagai berikut;



"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang;

- a. Perkawinan*
- b. Waris*
- c. Wasiat*
- d. Hibah*
- e. Wakaf*
- f. Zakat*
- g. Infaq*
- h. Shadaqah, dan*
- i. Ekonomi syari'ah."*

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009, menyatakan ***"yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris DAN melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"***.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b menentukan empat syarat dalam gugatan waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama yaitu:

- a) *Penentuan siapa yang menjadi ahli waris,***
- b) *Penentuan mengenai harta peninggalan,***
- c) *penentuan bagian masing-masing ahli waris DAN***
- d) *melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut***

Bahwa diantara empat syarat tersebut terdapat kata penghubung DAN, yang mengandung makna bahwa dalam gugatan waris keempat syarat tersebut harus



terpenuhi seluruhnya, dan dalam gugatan Penggugat khususnya dalam petitum gugatan memang tidak meminta **penentuan bagian masing-masing ahli waris DAN melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut** sehingga seolah-olah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah gugatan waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa dalam petitum poin nomor 2 gugatan Penggugat memohon agar **“menyatakan bahwa Para Penggugat dan Ikut Tergugat adalah Ahli Waris satu-satunya Almarhumah SITI RAHMANI**, Seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan Para Penggugat dan Ikut Tergugat sebagai ahli waris **Almarhumah SITI RAHMANI** yang sama-sama **beragama Islam**.

Bahwa manakala Para Penggugat menarik silsilah dari **Almarhumah SITI RAHMANI**, maka akan jelas terlihat bahwa Para Penggugat, Para Tergugat maupun Ikut Tergugat adalah masih ada hubungan keluarga dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya, Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO menikah dengan seorang bernama KAMISA, dalam perkawinannya tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang keturunan yaitu
a. **SITI RAHMANI**, telah meninggal dunia mempunyai keturunan yaitu :

- 1) NIAJA
- 2) MULJADI
- 3) ASWARI
- 4) WASIAH
- 5) MOCH RAMLAN SALIM (Penggugat I)
- 6) SUWARDI (Penggugat II)



- 7) ALIMUDIN (Penggugat III)
- 8) KUSMARI (Penggugat IV)
- 9) ENY ASTUTIK (Penggugat V)
- 10) UMI ZAENAB (Penggugat VI)
- 11) SUKARTI (Ikut Tergugat)

b. **SUTIANI**, meninggal Dunia, mempunyai keturunan

- 1) YAM
- 2) DUL
- 3) SUGI
- 4) SRI
- 5) IDA
- 6) MINA
- 7) SUPARDI

c. **ASIYATI**

- 1.ABD ASNAN
- 2.ABD.ASIS, meninggal dunia punya keturunan : IKHSAN, NUR
- 3.SUBIANTO
- 4.ABD.WAHID
5. MUGIWATI, meninggal dunia, mempunyai keturunan bernama : RETA, LIA, YANTI,
6. MUSLIHUN
- 7.SUSILOWATI
- 8.JUNAIDI
- 9.MUKTIANIK, meninggal dunia:

d. **ASTONO**

- 1.HERIYANTO
- 2.HERIYONO
- 3.HERMAWAN



4. HAERUL Alias Herul

5. MAISAROH, Tergugat

e. **SOECIPTO**, telah meninggal dunia tahun 2003, mempunyai keturunan yaitu :

Punya anak 1(satu) bernama NANANG WAHYUDI

f. **ARLINA**, telah meninggal dunia tahun 2003, mempunyai keturunan yaitu:

1. Nur Hayati

2. Gunawan Arif

3. Muhammad Hidayat, meninggal tahun 2004, tidak mempunyai keturunan

g. **LILI WIYANTI Alias WIYANTI**

1. Dwi lestari Bawanti Alias Lilis

2. Totok Sugiarto

3. AGUS BUDIMAN, Tergugat III

4. ENDANG YUNIARSIH

5. HENDRIANTO, sejak kecil diasuh oleh SUCIPTO

Bahwa berdasarkan silsilah waris tersebut maka hubungan para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masih ada hubungan saudara/keluarga **Dan** awalnya yang menjadi asal mula Tergugat menguasai tanah obyek sengketa karena masih keturunan dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO

Bahwa menurut M. Yahya Harahap; pada dasarnya batasan kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa warisan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengenai penentuan siapa ahli waris dan penentuan bagian masing-masing serta penentuan harta peninggalan.
- b. Pihak pihak dalam perkara kewarisan tersebut adalah para ahli waris yang menurut Kompilasi Hukum Islam mendapat bagian dari harta peninggalan.
- c. **Barang barang yang disengketakan dikuasai Ahli waris dan tidak tersangkut dengan pihak ketiga.**



(Vide; M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cetakan Pertama Januari 2008, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 294)

Bahwa selain itu sengketa waris adalah sengketa antara ahli waris yang tidak menyangkut pihak ketiga, sementara dalam perkara *a quo* adalah sengketa antara sesama ahli waris atas harta peninggalan Pewaris Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO yang dikuasai oleh ahli warisnya, melainkan **bukan** sengketa Penguasaan Tanah Tanpa Alas Hak Yang Sah oleh karena Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa/harta Peninggalan Pewaris (Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO) tersebut juga ahli waris dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, Dengan demikian, **maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan waris** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan ;

2. Eksepsi Dilatoria

Bahwa Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih Prematur, sebab didalam gugatan Para Penggugat menyadur terkait dengan sebuah perjanjian harta bersama atas Obyek Sengketa pada tahun 1987 sebagaimana pada Posita pada poin 8 dan 9, yang mana hingga saat ini perjanjian tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh tahun) tahun tidak pernah ada masalah ataupun telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, sementara dilain hal Obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat sebagian ada juga yang telah bersertifikat, maupun dalam bentuk Akta resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi maupun lembaga yang berhak menurut Undang-Undang,



sementara tanpa melihat fakta-fakta atau pembuktian kepemilikan yang ada seakan Para Penggugat terlihat terburu-buru mengajukan Gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

3. Eksepsi Temporis (Daluwarsa)

“ Bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut pasal 1967 KUH Perdata, *gugur setelah lewat 30 tahun*,”. Demikian sepintas lalu klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan hak untuk menuntut apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, Para Tergugat yang menempati obyek Sengketa telah lebih dari waktu yang ditetapkan berdasarkan lembaga daluwarsa tersebut, sehingga karenanya sebagaimana posita poin 7 Para Penggugat yang menegaskan Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa sejak 1986, telah lebih dari 30 (tiga puluh tahun), walaupun faktanya penguasaan obyek oleh Para Tergugat sejatinya lebih dari tahun tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat, dengan demikian gugatan ini sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

4. Eksepsi Non Pecuniae Numeratae

Bahwa Para Tergugat menyangkal secara Tegas posita dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 6 dan 7, yang menerangkan “sekitar tahun 1986 Para Tergugat meminta Ijin kepada Almarhumah SITI RAHMANI yang adalah Ibu Para Penggugat dan Ikut Tergugat untuk menghuni Obyek Sengketa”, Sebab dalil tersebut adalah Fitnah karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan sebagaimana dalil yang diterangkan oleh Para Penggugat tersebut. Para Penggugat dalam hal ini sangat terkesan sengaja merekayasa dan memfitnah Para Tergugat yang dalilnya tidak akan pernah mungkin dapat dibuktikan maupun dipertanggungjawabkan oleh Para Penggugat, yang kemudian seolah-olah Para Tergugat menempati obyek sengketa tanpa dasar yang jelas sebagai orang yang menumpang saja, padahal faktanya tidak demikian, sehingga sangat beralasan



Para Tergugat mengajukan Eksepsi Non Pecuniae Numeratae ini, dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Dominii

Bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah bukan milik dari Para Penggugat, melainkan milik dari pada Para Tergugat dengan segala dasar bukti kepemilikannya. Para Tergugat telah menempati Obyek sengketa sejak sekian lama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang didapat secara waris dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, sementara Para Penggugat yang juga termasuk keturunan awal dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, melalui anaknya yang bernama SITI RAHMANI telah pula diberikan bagian tanah yang lokasinya berada disebelah Utara Obyek sengketa yang saat ini tanah tersebut telah ditempati oleh keturunan dari SITI RAHMANI sendiri tanpa ada gangguan apapun dari Para Tergugat. Sehingga berdasarkan uraian tersebut Gugatan Para Penggugat patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*)

- a. Bahwa tidak dijelaskan dalam Gugatan Para Penggugat, sejak kapan dan atas dasar apa pula Ibu Para Penggugat dan Ikut Tergugat memperoleh hak atas tanah sengketa yang tiba-tiba mengklaim Obyek sengketa yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat adalah miliknya? (Apakah Ibu Para Penggugat dan Ikut Tergugat tersebut dapat dari membeli, hibah, warisan, ataupun apa..?)
- b. Bahwa sebagaimana lazimnya Gugatan mengenai persoalan tanah, seharusnya menyebutkan secara lengkap batas-batas tanah yang menjadi sengketa, letaknya dimana, serta ukurannyapun juga harus tepat, namun dalam hal ini didalam Gugatan Para Penggugat batas dan luas tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak sesuai dengan yang



sebenarnya, khususnya mengenai masalah batas. Karena andai kata benar batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat didalam Gugatannya adalah ;

Utara : **berbatasan dengan tanah milik SUKIMAN**

Timur : **berbatasan dengan tanah milik NERAM, METRO, SAINI, SANA, ASDI, dan CAHYO**

Selatan : **berbatasan dengan tanah milik Sucipto**

Barat : **Berbatasan dengan jalan**

Maka, **BERARTI** yang menguasai obyek sengketa tersebut tidak hanya Para Tergugat, melainkan ada pihak lain yang juga menguasai tanah dengan batas-batas tersebut yaitu : HAPPY ZUDDIN SITORUS, dan HARI SALUYU, yang mana dalam perkara ini seharusnya ikut ditarik sebagai pihak namun tidak ikut digugat.

Bahwa dengan gugatan yang tidak jelas dan kabur tersebut, maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Exceptie Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena pihak yang sangat erat kaitannya dengan perkara *a quo* dan yang menurut ketentuan hukum acara perdata harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, ternyata tidak ikut ditarik dan tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam posita gugatannya poin 3(tiga), Para Penggugat menjelaskan bahwa tanah OBYEK SENGKETA adalah sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam buku Desa Sentong Huruf "C" Nomor 314 Persil 6, Kelas Nasional 6 seluas 0,272 Ha, yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kecamatan Krejengan Desa Sentong, dengan batas-batas;

Utara : **berbatasan dengan tanah milik SUKIMAN**



Timur : berbatasan dengan tanah milik NERAM, METRO, SAINI, SANA, ASDI, dan CAHYO

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sucipto

Barat : Berbatasan dengan jalan

Sementara yang menguasai tanah dengan batas-batas tidak hanya Para Tergugat, melainkan ada pihak lain yang juga menguasai tanah dengan batas-batas dalil gugatan Penggugat tersebut yaitu: HAPPY ZUDDIN SITORUS, dan HARI SALUYU namun dalam hal ini tidak ikut digugat. Padahal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1072 K/Sip/1982, Tanggal 01 Juni 1983, menyatakan; ***gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (Feitelijke) menguasai barang-barang sengketa.*** (Vide; Hulman Panjaitan, 2014, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MA RI*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 44).

Bahwa selain itu pihak yang harus ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun di dalam gugatan tidak ikut ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Cq. Kecamatan Krejengan Cq. Desa Sentong, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, oleh karena keduanya memiliki hubungan erat dengan perkara *Aquo* yaitu sebagai lembaga atau instansi resmi pemerintah yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang untuk menjalankan kewenangannya pada masing-masing tugas/tupoksinya khususnya dalam hal ini sebagai pihak yang telah mengeluarkan beberapa AKTA resmi serta Sertipikat yang keberadaanya selama ini tidak pernah ada permasalahan sebelumnya, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ***Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu***



dinyatakan batal atau TIDAK SAH, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya beberapa pihak diatas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tidak satupun yang dikecualikan.
3. Bahwa menanggapi dalil posita Gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah hak Para Penggugat menerangkan apa saja, sebagaimana Pasal 163 HIR menegaskan : *"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu"*.

Hanya disini perlu Para Tergugat jelaskan tentang keadaan yang sebenarnya menyadur dari dalil-dali yang diterangkan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya mengenai keberadaan Obyek sengketa yang dihubungkan dengan nama SITI RAHMANI, senyatanya apabila ditarik kembali keposisi sebelum meninggalnya SITI RAHMANI, tentang tanah yang dijadikan sebagai Obyek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat saat ini, seharusnya tidak diputus mengenai status kepemilikannya melalui gugatan perkara *A quo* sejak meninggalnya SITI RAHMANI, sebab selama SITI RAHMANI selama masih hidup sama sekali tidak pernah mempersoalkan dan memperlmasalahkan tentang keberadaan tanah yang saat ini dijadikan Obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat beserta keluarganya. Namun baru saat ini seakan ketamakan jiwa dari Para Keturunan SITI RAHMANI telah menutupi hatinya yang terlihat enggan untuk mau bekerja keras dalam memperoleh



kekayaan, tetapi seolah lebih nikmat dengan masih mencari-cari harta peninggalan leluhurnya barangkali didunia ini masih ada buatnya, padahal harta tersebut telah dibagi serta telah disepakati bersama oleh sesama Ahli waris yang lain. Sehingga tidak salah apabila ada pertanyaan □ ..”**Kenapa 3(tiga) atau 4(empat) tahun yang lalu semasa SITI RAHMANI masih hidup tidak pernah muncul permasalahan tentang tanah ini**”..??..., □ ..”**Kenapa baru sekarang diajukan gugatan ke Pengadilan**”..??..

4. Bahwa apabila setelah meninggalnya SITI RAHMANI kemudian tanah yang sekian puluh tahun lamanya tidak pernah ada masalah, tiba-tiba oleh Para Penggugat dipersoalkan, saran dari Tergugat seharusnya dalam hal ini Para Penggugat sadar diri dan segera bertobat memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab apabila di urut dari atas mengenai tentang siapa asal muasal pemiliknya, akan terlihat jelas bukan hanya tanah yang ditempati oleh Para Tergugat saja melainkan tanah yang ditempati oleh Alm.SITI RAHMANI selama masih hidupnya yang lokasi tanahnya berada di sebelah utara tanah Obyek Sengketa, semua asalnya dari warisan. Karena asal tanah-tanah tersebut awalnya adalah milik dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO.

Dahulu semasa KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO masih hidup, pernah menikah dengan seorang bernama KAMISA, kemudian dalam perkawinannya mempunyai 7 (tujuh) orang keturunan yaitu :

- a. **SITI RAHMANI**, telah meninggal dunia mempunyai keturunan :
- a. NIAJA
 - b. MULJADI
 - c. ASWARI
 - d. WASIAH
 - e. MOCH RAMLAN SALIM (Penggugat I)



- f. SUWARDI (Penggugat II)
 - g. ALIMUDIN (Penggugat III)
 - h. KUSMARI (Penggugat IV)
 - i. ENY ASTUTIK (Penggugat V)
 - j. UMI ZAENAB (Penggugat VI)
 - k. SUKARTI (Ikut Tergugat)
- b. **SUTIANI**, meninggal Dunia, mempunyai keturunan :
- a. YAM
 - b. DUL
 - c. SUGI
 - d. SRI
 - e. IDA
 - f. MINA
 - g. SUPARDI
- c. **ASIYATI**, meninggal dunia, mempunyai keturunan :
- a. ABD ASNAN
 - b. ABD.ASIS, meninggal dunia punya keturunan : IKHSAN, NUR
 - c. SUBIANTO
 - d. ABD.WAHID
 - e. MUGIWATI, meninggal dunia, mempunyai keturunan bernama : RETA, LIA, YANTI,
 - f. MUSLIHUN
 - g. SUSILOWATI
 - h. JUNAIDI
 - i. MUKTIANIK, meninggal dunia:
- d. **ASTONO**, meninggal dunia, mempunyai keturunan :
- a. HERIYANTO
 - b. HERIYONO



- c. HERMAWAN
- d. HAERUL Alias Herul
- e. MAISAROH, Tergugat
- e. **SOECIPTO**, telah meninggal dunia tahun 2003, mempunyai keturunan: Punya anak 1(satu) bernama NANANG WAHYUDI
- f. **ARLINA**, telah meninggal dunia tahun 2003, mempunyai keturunan yaitu:
 - a. Nur Hayati
 - b. Gunawan Arif
 - c. Muhammad Hidayat, meninggal tahun 2004, tidak mempunyai keturunan
- g. **LILI WIYANTI Alias WIYANTI**, meninggal dunia mempunyai keturunan :
 - a. Dwi lestari Bawanti Alias Lilis
 - b. Totok Sugiarto
 - c. AGUS BUDIMAN, Tergugat III
 - d. ENDANG YUNIARSIH
 - e. HENDRIANTO, sejak kecil diasuh oleh SUCIPTO

Sementara tanah yang saat ini dijadikan oleh Para Penggugat sebagai Obyek Sengketa, dahulu semasa hidupnya SITI RAHMANI telah jelas-jelas sudah dibagi waris antara sesama keturunan dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, dan tanah yang ditempati Alm.SITI RAHMANI berada disebelah Utara tanah Obyek sengketa. Sehingga sangat terlihat aneh apabila selama hidupnya SITI RAHMANI hingga meninggalnya yang tidak pernah mempersoalkan tanah Obyek sengketa, kemudian baru saat ini setelah SITI RAHMANI meninggal dunia oleh Para Penggugat masih diungkit-ungkit lagi. Padahal tanah yang ditempati Alm.SITI RAHMANI yang tanahnya berada disebelah Utara Obyek sengketa, yang asalnya juga dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, selama hidupnya belum pernah dipermasalahkan tentang status kepemilikannya oleh Para Tergugat yang berhati baik, karena Para Tergugat telah menerima baik apapun



dahulu dari hasil pemberian maupun Pembagian, berbeda dengan Para Penggugat yang seolah masih terus merasa kurang walaupun orang tuanya yaitu SITI RAHMANI selama hidupnya tidak pernah mempersoalkan tanah yang asalnya semua dari Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para penggugat pada poin 6, 7, 8, 9, dan 10, adalah hak dari Para Penggugat mau menerangkan apa saja dan menanggapi hal itu bagi Para Tergugat hal tersebut hanyalah rekayasa atau bentuk kebohongan saja yang di buat oleh Para Penggugat yang tidak akan mampu dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : *"Setiap yang mendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*.

Sebab faktanya baik sebelum tahun 1986 ataukah sesudah tahun 1986 tersebut, Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan permohonan ijin kepada siapapun termasuk kepada Alm.SITI RAHMANI untuk menenempati tanah turun temurun dari orang tua Para Tergugat sebelumnya.

Para Tergugat sudah lebih dari 30 (tiga puluh tahun) menempati tanah turun temurun dari orang tuanya(keturunan dari Alm. KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO) yang saat ini dijadikan Obyek sengketa oleh Para Penggugat dengan segala macam bukti yang dimiliki, termasuk Alm.SITI RAHMANI juga telah menempati tanahnya puluhan tahun disebelah utara Obyek sengketa hasil pemberian dari pemberian Alm.KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, dan hingga meninggal;nya SITI RAHMANI tidak pernah dipersoalkan.

Tidak pernah ada Fakta maupun bukti bahwa Para Tergugat dahulu hanya berkeinginan untuk menumpang sementara, maupun sewaktu-waktu Para Tergugat akan menyerahkan Obyek sengketa kepada SITI RAHMANI apabila nanti SITI



RAHMANI membutuhkan. Hal tersebut hanyalah fitnah, dan tentunya Para Penggugat tidak akan pernah mampu untuk membuktikan dalil cerita tersebut. Termasuk argumentasi dari Para Penggugat di tahun 2018 yang menerangkan bahwa Para Penggugat menemui Para Tergugat dengan maksud agar Para Tergugat mengembalikan tanahnya, hal itu adalah bohong dan asal bunyi saja karena senyatanya tidak pernah terjadi demikian sebagaimana dalil Para Penggugat.

6. Bahwa termasuk ulasan Para Penggugat didalam dalil gugatannya yang menyinggung Surat Peranjan Harta bersama, merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat sah suatu Perjanjian, yaitu :

- *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- *Suatu hal tertentu*
- *Suatu sebab yang diperkenankan.*

Seharusnya apabila Para Penggugat merasa surat perjanjian tersebut cacat dan tidak berdasar, Para penggugat semestinya mengajukan pembatalan terhadap Surat Perjanjian tersebut sebelum mengajukan Gugatan Perdata mengenai penguasaan tanah saat ini. Didalam pasal 1320 – 1337 KUH Perdata, telah sangat gamblang dipaparkan adanya syarat Obyektif maupun syarat Subyektif tentang pemenuhan syarat sah perjanjian hingga akibat-akibat dari sebuah perjanjian termasuk berlakunya suatu syarat batal. Namun disisi lain Para Penggugat harusnya juga tanggap mengenai batas daluarsa sebuah perjanjian, manakala akan melakukan sebuah tuntutan hukum atas sebuah pemenuhan prestasi adalah terhitung sejak timbulnya hak tersebut batas waktu perjanjian yaitu 30 tahun. Sehingga cukup beralasan Para Tergugat menguasai tanah turun temurun dari orang tuanya yang saat ini dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki Para Tergugat termasuk surat-surat lainnya, termasuk pula Surat Perjanjian tersebut sah secara hukum.



7. Bahwa dengan demikian, penguasaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VIII, terhadap tanah tersebut bukanlah berdasarkan tanpa alas hak yang sah maupun melawan hukum. Oleh karenanya tuntutan Penggugat yang meminta agar Para Tergugat menanggung kerugian sebesar Rp.400.000.000(empat ratus juta rupiah) kemudian menyerahkannya kepada Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.
8. Bahwa oleh karena Penguasaan Para Tergugat bukanlah berdasarkan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), haruslah ditolak seluruhnya.
9. Bahwa oleh karena masih dimungkinkan adanya bukti Para Penggugat bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti yang sempurna dan menentukan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dari para Penggugat termasuk mengenai uang paksa (*dwangsom*).
10. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Para Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonpensi dan segala sesuatu yang telah dikemukakan Dalam Konpensi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang saat ini telah berupa AKTA PPAT, dan sebagian ada yang telah proses sertipikat, adalah milik Para Penggugat Rekonpensi yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya,



yang dahulunya berasal dari Alm. KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO.

3. Bahwa semasa KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO masih hidup, pernah menikah dengan seorang bernama KAMISA, kemudian dalam perkawinannya mempunyai 7 (tujuh) orang keturunan yaitu :

h. **SITI RAHMANI**, telah meninggal dunia mempunyai keturunan :

NIAJA

MULJADI

ASWARI

WASIAH

MOCH RAMLAN SALIM (Penggugat I)

SUWARDI (Penggugat II)

ALIMUDIN (Penggugat III)

KUSMARI (Penggugat IV)

ENY ASTUTIK (Penggugat V)

UMI ZAENAB (Penggugat VI)

SUKARTI (Ikut Tergugat)

i. **SUTIANI**, meninggal Dunia, mempunyai keturunan :

YAM

DUL

SUGI

SRI

IDA

MINA

SUPARDI



j. **ASIYATI**, meninggal dunia, mempunyai keturunan :

ABD ASNAN

ABD.ASIS, meninggal dunia punya keturunan : IKHSAN, NUR

SUBIANTO

ABD.WAHID

MUGIWATI, meninggal dunia, mempunyai keturunan bernama : RETA, LIA,

YANTI,

MUSLIHUN

SUSILOWATI

JUNAIDI

MUKTIANIK, meninggal dunia:

k. **ASTONO**, meninggal dunia, mempunyai keturunan :

HERIYANTO

HERIYONO

HERMAWAN

HAERUL Alias Herul

MAISAROH, Tergugat

l. **SOECIPTO**, telah meninggal dunia tahun 2003, mempunyai keturunan :

Punya anak 1(satu) bernama NANANG WAHYUDI

m. **ARLINA**, telah meninggal dunia tahun 2003, mempunyai keturunan yaitu:

Nur Hayati

Gunawan Arif

Muhammad Hidayat, meninggal tahun 2004, tidak mempunyai keturunan

n. **LILI WIYANTI Alias WIYANTI**, meninggal dunia mempunyai keturunan :

Dwi lestari Bawanti Alias Lilis

Totok Sugiarto

AGUS BUDIMAN, Tergugat III

ENDANG YUNIARSIH



HENDRIANTO, sejak kecil diasuh oleh SUCIPTO ;

4. Bahwa Alm. KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, selain meninggalkan keturunan, juga meninggalkan Harta peninggalan berupa tanah darat yang terletak di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana terurai dalam Surat Pernyataan bersama yang diketahui oleh Kepala Desa Sentong tertanggal 16 April 1987, yang keberadaan surat tersebut hingga sampai saat ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, kemudian masing-masing Ahli Waris dari Alm. KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, saat itu telah sama-sama sepakat dengan pembagiannya, terbukti selama kurun waktu tersebut hubungan antara sesama Ahli waris yaitu semua keturunan dari Alm. KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO rukun dan baik ;
5. Bahwa Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi telah menguasai tanah Obyek Sengketa dengan Itikat baik selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1963 ayat (1) KUH Perdata tersebut Penggugat Rekonsensi /Tergugat I Konpensi telah memperoleh hak milik atas tanah Obyek Sengketa dengan jalan Daluwarsa.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penguasaan Penggugat Rekonsensi /Tergugat I Konpensi terhadap tanah Obyek Sengketa bukanlah merupakan penguasaan tanah tanpa alas hak yang jelas dan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dalam gugatan Konpensinya, melainkan merupakan perbuatan yang bersesuaian dengan hukum (*Rechmatige daad*) berdasarkan Pasal 1963 ayat (1) KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VIII, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:



1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VIII, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan bahwa penguasaan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berdasarkan hukum.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pernyataan bersama Para Ahli Waris dari Alm. KERTOADIPURO Alias KERTODIPURO Alias Pak KERTO Alias KERTO Alias mbah KERTO, yang diketahui oleh Kepala Desa Sentong tertanggal 16 April 1987, adalah Sah dan Berkekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar biaya perkara dalam rekonpensi ini

Atau,

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding VII / Tergugat VII dan Ikut Terbanding / Ikut Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding/Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 September 2019 Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN. Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I , II, III, IV, V, VI, dan VIII;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.630.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa telah dibaca dan diperiksa berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan masing-masing tanggal 11 Oktober 2019, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan kepada Terbanding VII/Tergugat VII dan Ikut Terbanding/Ikut Tergugat ;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2018 menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 11 September 2019 Nomor : 74/Pdt.G/2018/



PN Krs. tersebut dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 6/Akta.Banding.Pdt/2019/PN.Krs. jo No. 74/Pdt.G/2018/PN.Krs. ;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2019, kepada Para Terbanding/Tergugat dan Ikut Terbanding/Ikut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diajukan oleh M.S. BUDI SANTOSO, S.H. Kuasa Para Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 29 Oktober 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Para Terbanding/Tergugat dan kepada Ikut Terbanding/Ikut Tergugat masing-masing tanggal 5 Nopember 2019 ;
5. Kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2019 yang diajukan oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2019 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dan Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 11 Oktober 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Kuasa para Pembanding ternyata memori banding



dari para Pembanding semula Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Krs tanggal 11 September 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Krs tanggal 11 September 2019** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari aturan hukum yang berlaku serta berpedoman pada HIR dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 11 September 2019 Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN Krs, yang dimohonkan banding tersebut;



3. Menghukum para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** oleh kami **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Hari Sasangka** dan **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Maksum, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Hari Sasangka

t.t.d.

2. Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 6.000,00.
3. Pemberkasan	Rp.134.000,00.
Jumlah	Rp.150.000,00 .



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)